

ANALISIS HUKUM MENIKAHI PEZINA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TERHADAP QS. AN-NŪR: 3 DAN 32

Meliyani

Ma'had Aly Walindo, Pekalongan

Meliy73916@gmail.com

Fikri Hidayat El Izat

Ma'had Aly Walindo, Pekalongan

fikrihidayatelizat99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum menikahi pezina dalam perspektif Al-Qur'an dengan mengkaji keterkaitan antara QS. An-Nūr ayat 3 dan QS. An-Nūr ayat 32. Kedua ayat tersebut memuat ketentuan yang tampak berbeda, di mana QS. An-Nūr ayat 3 menjelaskan larangan menikahi pezina, sedangkan QS. An-Nūr ayat 32 menganjurkan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri di antara kaum Muslim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir dan fikih. Data penelitian diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, literatur fikih, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nūr ayat 3 menekankan larangan bagi orang beriman untuk menikahi pezina yang masih mempertahankan perilaku zinanya sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan, kesucian moral, dan keturunan. Namun demikian, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut, di mana sebagian ulama memandang larangan tersebut bersifat tegas, sementara sebagian lainnya memberikan kelonggaran apabila pelaku zina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, QS. An-Nūr ayat 32 memberikan anjuran kuat untuk melaksanakan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan diri dan mencegah terjadinya perzinaan dalam masyarakat. Dengan demikian, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan larangan terhadap perbuatan zina, tetapi juga menawarkan solusi melalui pernikahan yang sah sebagai upaya menjaga kehormatan individu dan ketertiban moral dalam kehidupan masyarakat

Kata Kunci: zina, pernikahan, QS. An-Nūr, hukum Islam, tafsir.

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia juga dijadikan dalam berbagai bangsa dan suku agar mereka dapat saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Melalui proses saling mengenal tersebut, kemudian terjalin pertemuan-pertemuan yang pada akhirnya dapat mengarah pada

terbentuknya jodoh antara laki-laki dan perempuan. Hidup berpasangan merupakan naluri alami yang dimiliki oleh seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia.¹

Manusia memerlukan interaksi sosial dan hidup berdampingan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya yang terus berkembang. Secara alami manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sebagaimana pandangan Aristoteles yang menyebut manusia sebagai *zoon politicon*. Sejak lahir manusia telah memiliki dorongan untuk hidup bersama dan membangun kehidupan yang tertib²

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Melalui pernikahan, pasangan suami istri diharapkan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng sesuai dengan tuntunan syariat. Selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal dan menjaga kelangsungan keturunan, pernikahan juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang tenteram serta diliputi oleh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).³

Namun dalam kenyataan kehidupan masyarakat, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat adalah terjadinya zina sebelum berlangsungnya pernikahan. Anjuran tersebut juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. An-Nūr ayat 32 yang memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri di antara kaum Muslim.

QS. An-Nūr termasuk ayat yang turun pada periode Madinah dan berkaitan dengan penetapan hukum. Ayat ini turun setelah ayat-ayat yang melarang perbuatan zina, seperti dalam QS. Al-Furqan: 68 dan QS. Al-Isra': 32 yang turun pada periode Makkah. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum hijrah, larangan yang ada hanya berkaitan dengan perbuatan zina, sementara larangan menikahi pezina belum ditegaskan.⁴

Oleh karena itu, kajian mengenai hukum menikahi pezina dalam perspektif hukum Islam perlu ditelaah secara lebih mendalam. Kajian ini dilakukan melalui analisis terhadap QS. An-Nūr ayat 3 yang berkaitan dengan larangan menikahi pezina serta QS. An-Nūr ayat 32 yang memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna kedua ayat tersebut serta menelaah bagaimana para ulama menafsirkan dan mengintegrasikan keduanya dalam penetapan perspektif hukum Islam

METODE PENELITIAN

¹ M. Abdul Mu'iz, *Pandangan Hanabilah terhadap Hukum Menikahi Wanita Pezina* (Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 13

² Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam* (Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), hlm. 28.

³ Muhammad Muhlisin, *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Pringsewu terhadap Hukum Menikahi Pezina* (Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020): 14.

⁴ Ahmad Farid Dzakiy, "Menikahi Seorang Pezina, Bolehkah? (Aplikasi Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed)," *IKLIL A: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 1 (April 2022): 27.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, literatur fikih, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang hukum zina dan pernikahan dalam perspektif Islam. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk menemukan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum menikahi pezina dalam perspektif Al-Qur'an, serta keterkaitan antara QS. An-Nūr ayat 3 dan QS. An-Nūr ayat 32 dalam menjelaskan ketentuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan bentuk zina dalam islam

Secara etimologis, kata *zina* berasal dari bahasa Arab *زنى يزني* yang bermakna melakukan perbuatan tercela atau keji. Sementara itu, menurut terminologi syariat, zina diartikan sebagai hubungan seksual (*jima'*) yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, tanpa dasar kepemilikan budak, serta tidak disebabkan oleh adanya unsur syubhat atau keraguan dalam hukum.⁵ Dalam perspektif hukum pidana Islam, zina dipahami sebagai perbuatan hubungan seksual yang dilarang oleh syariat, baik melalui kemaluan maupun dubur, yang dilakukan oleh dua orang yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja, baik bagi mereka yang sudah pernah menikah maupun yang belum pernah menikah sama sekali.⁶

Berdasarkan klasifikasi dalam hukum Islam, zina tidak hanya dipahami secara umum, tetapi juga dibedakan berdasarkan status pelakunya, yaitu zina mukhsan dan zina ghoiru mukhsan.

Zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah baligh, berakal, serta pernah melakukan hubungan suami istri melalui. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW di masjid dan mengakui telah melakukan zina hingga mengulang pengakuannya sebanyak empat kali. Rasulullah SAW kemudian menanyakan apakah laki-laki tersebut dalam keadaan waras dan apakah ia termasuk orang yang sudah menikah (muhsan). Setelah ia menjawab bahwa dirinya tidak gila dan telah menikah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menjatuhkan hukuman rajam kepadanya.⁷ Sanksi bagi pelaku zina yang berstatus muhsan adalah menerima hukuman cambuk sebanyak 100 kali serta dijatuhi hukuman rajam.⁸

⁵ Tamrin, "Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an," *Musawa* 11, no. 1 (Juni 2019): 4.

⁶ Aditiya Zama, "Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Zina dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm)," *Tausbiyah: Jurnal FAI UISU* 10, no. 2 (Juli–Desember 2020): 125.

⁷ Fattah Hanafi, Muhammad Adrian Shahputra, dan Nisa Ilmiati Furqotun, "Hukum Zina dalam Perspektif Pidana Islam," *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1, no. 3 (Desember 2024): 212.

⁸ Shila Huddin Ushama, *Pernikahan Wanita yang Berzina dengan Laki-Laki yang Bukan Menzinainya Perspektif Hukum Islam Ditinjau dari Masalah Mursalah* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023): 36.

Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah, yaitu mereka yang masih berstatus perjaka atau gadis. Dalam hukum Islam, pelaku zina ghairu muhsan dikenakan hukuman berupa dera sebanyak seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Hukuman tersebut ditetapkan oleh syariat Islam tanpa memberikan toleransi atau rasa belas kasihan, meskipun perbuatan zina dilakukan atas dasar saling menyukai, cinta, ataupun dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukuman tersebut menjadi pelajaran bagi orang lain serta menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Selain itu, pengasingan selama satu tahun bertujuan agar pelaku dapat menjauh dari lingkungan sebelumnya sehingga memiliki kesempatan untuk merenungkan perbuatannya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT.⁹

Kandungan makna Qs. An-Nur: 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”(QS. An-Nur:3).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pezina cenderung dipasangkan atau menikah dengan sesama pezina, dan seorang mukmin dilarang menikahi pezina karena perbuatan zina merupakan dosa. Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan larangan menikahi pezina tersebut. Sebagian ulama memandang bahwa larangan itu bersifat mutlak, sementara sebagian lainnya memberikan kelonggaran apabila pelaku zina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh.¹⁰

Diriwayatkan melalui sanad dari Abu Zakariyā bin Abī Ishāq bersama beberapa perawi lainnya, dari Abu al-‘Abbās al-Aṣamm, dari ar-Rabī‘ bin Sulaimān, dari Imam asy-Syāfi‘ī, dari Sufyān, dari Yahyā bin Sa‘īd, dari Sa‘īd bin al-Musayyab. Ia menjelaskan tentang firman Allah dalam QS. An-Nūr ayat 3 yang menyatakan bahwa laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Menurutny, ketentuan dalam ayat tersebut telah dinasakh oleh firman Allah dalam QS. An-Nūr ayat 32 yang memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri di antara kaum Muslim. Dengan demikian, orang yang pernah berzina namun telah bertobat termasuk dalam golongan orang-orang yang belum menikah di kalangan kaum Muslimin.¹¹

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa ini merupakan berita dari Allah Ta‘ala bahwa laki-laki pezina tidaklah berpasangan kecuali dengan perempuan pezina atau wanita musyrik. Yaitu, menurut kehendaknya untuk berzina kecuali wanita

⁹ Sukarmi, *Pernikahan Akibat Zina dalam Tafsir Ahkam (Analisis Tafsir Rawa’i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019): 46.

¹⁰ M. Choirul Anwar dan Neng Eri Sofiana, “Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre,” *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 1 (Mei 2020): 201

¹¹ Muhammad bin Idris al-Shafi‘i, *I‘jaz al-Qur’an*, dihimpun oleh Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 193.

pezina durhaka atau wanita musyrik yang tidak memandang haram perbuatan haram perbuatan zina. Di dalam *Tafsir Al-Mishbah* dikatakan bahwa ayat di atas mengemukakan keharusan menghindari pezina, apalagi jika ingin dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan: Laki-laki pezina, yakni yang kotor dan terbiasa berzina, tidak wajar mengawini melainkan perempuan pezina yang kotor dan terbiasa pula berzina atau perempuan musyrik; dan demikian juga sebaliknya perempuan pezina yang terbiasa berzina tidak wajar dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atay laki-laki musyrik, dan yang demikian itu, yakni perkawinan dengan pezina, *diharamkan* yakni tidak pantas terjadi atas orang-orang mukmin.¹²

Menurut pandangan ulama dari mazhab Zhahiri dan Hanbali, pernikahan dengan seseorang yang pernah melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dianggap sah apabila pelakunya belum menyatakan taubat. Sebaliknya, jumhur fuqaha seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan antara seorang pezina dengan orang yang bukan pezina tetap diperbolehkan dan sah. Hal ini karena perbuatan zina tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, sehingga pernikahan antar sesama Muslim masih dianggap sah. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran mereka terhadap kata "diharamkan" pada akhir QS. An-Nūr ayat 3 yang tidak dimaknai sebagai larangan hukum (li al-tahrīm), melainkan sebagai ungkapan celaan atau ketidakpantasan (li al-dzamm), sehingga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak baik, tetapi tidak sampai menjadikannya haram secara hukum.¹³

Asbabun nuzul QS. An-Nūr ayat 3 berkaitan dengan kondisi masyarakat pada masa awal Islam ketika terdapat perempuan yang dikenal sebagai pelaku zina dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai sumber penghidupan. Pada saat itu, beberapa laki-laki dari kalangan sahabat berniat menikahi perempuan-perempuan tersebut, sehingga mereka menanyakan hukumnya kepada Nabi Muhammad SAW. Menanggapi hal tersebut, Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa laki-laki pezina cenderung menikahi perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina juga biasanya dinikahi oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Melalui ayat ini Allah sekaligus memberikan peringatan kepada kaum mukmin agar tidak menikahi pelaku zina yang belum bertaubat, karena perbuatan tersebut merupakan dosa besar dan tidak sejalan dengan nilai kesucian dalam pernikahan.¹⁴

Kandungan makna Qs. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹² Susiana, Akmir, Nur Fadhilah Syam, dan Iswatuna, "Konsep Pasangan dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah)," *JUAD* 7, no. 1 (2024): 15.

¹³ Nasrulloh, Farhanah Az Zahrowani Nabila, dan Titi Rusydiyati Al Kaswy, "Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina pada Fenomena *Married by Accident* Perspektif Hadis," *Jurnal Studi Alquran dan Hadis (Al-Quds)* 6, no. 1 (2022): 137.

¹⁴ Ranny Wijayanti, *Kawin Hamil dalam Al-Qur'an Perspektif Mufasssir Indonesia (Kajian Surah An-Nur Ayat 3)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017): 52.

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur:32).

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan perbuatan Abdullah ibn Ubayy ibn Salul yang memiliki enam budak perempuan dan memaksa mereka mencari penghasilan dengan cara melacurkan diri. Selain itu, menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sakan, ayat tersebut juga berkaitan dengan seorang budak milik Huwaithib ibn Abd al-Uzza bernama Shubaih. Ia memohon kepada majikannya agar diizinkan melakukan akad kitabah (perjanjian untuk menebus kebebasan), namun permintaannya awalnya ditolak. Setelah ayat ini diturunkan, Huwaithib akhirnya bersedia membuat perjanjian tersebut dengan biaya seratus dinar dan memberikan keringanan sebesar dua puluh dinar, sehingga Shubaih pada akhirnya mampu melunasi pembayaran tersebut.¹⁵

Dalam QS. An-Nūr ayat 32 Allah memerintahkan agar orang-orang yang belum memiliki pasangan dinikahkan, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan yang merdeka maupun dari hamba sahaya yang dianggap layak. Perintah ini menunjukkan anjuran kuat untuk melaksanakan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan dan kesucian diri. Sebagian ulama bahkan memahami perintah tersebut sebagai kewajiban bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Selain itu, Allah menegaskan bahwa kemiskinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda pernikahan, karena Allah berjanji akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki karunia yang luas dan mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya.¹⁶

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, QS. An-Nūr ayat 32 mengandung anjuran kepada para wali atau orang tua untuk membantu menikahkan laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan. Ayat ini juga menegaskan bahwa kondisi ekonomi tidak seharusnya dijadikan penghalang pernikahan, karena Allah menjanjikan kecukupan rezeki bagi mereka yang menikah dengan niat baik serta berusaha menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Dalam pandangan fikih, jumhur ulama menetapkan hukum menikah sebagai sunnah, ulama Syafi'iyah memandangnya mubah, sedangkan mazhab Zhahiri menganggapnya wajib. Namun, apabila seseorang dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan memiliki kemampuan untuk menikah, maka hukum menikah baginya menjadi wajib. Sejalan dengan itu, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini mengandung janji Allah untuk memberikan kecukupan kepada pasangan yang menikah meskipun dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, para wali dianjurkan memberikan dukungan dan tidak menghalangi pernikahan hanya karena alasan kemiskinan, sebab pernikahan dalam

¹⁵ Sri hartanti dan triana,” Usia Ideal Menikah dalam Islam; *Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32*,” Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics Vol. 2 No. 2, Oktober 2021, 96-103: 101.

¹⁶ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, tafsir QS. An-Nūr: 32, diakses melalui situs **Al-Bahits Al-Qur'ani**, <https://tafsir.app>

Islam dipandang sebagai bentuk ibadah sekaligus sarana menjaga kehormatan dan membangun kehidupan sosial yang baik.¹⁷

Analisis Keterkaitan QS. An-Nūr Ayat 3 dan Ayat 32

Menurut M. Quraish Shihab, pemahaman terhadap QS. An-Nūr ayat 3 dapat dilakukan melalui tiga tingkatan makna lafaz, yaitu lughawiyah (kebahasaan), ‘urfiyah (kontekstual sosial), dan syar’iyah (hukum). Pada tingkat kebahasaan, kata *ẓānī* dan *ẓāniyah* dipahami sebagai laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan cenderung berpasangan dengan orang yang memiliki perilaku serupa, sehingga pernikahan antara pezina dengan orang saleh dipandang sebagai sesuatu yang tidak pantas. Pada tingkat ‘urfiyah, pemahaman ayat disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat, di mana zina tidak hanya terbatas pada praktik prostitusi, tetapi juga mencakup hubungan seksual di luar pernikahan, baik karena persetujuan kedua pihak maupun dalam bentuk kekerasan seksual. Sementara itu, pada tingkat syar’iyah, ayat ini dipahami dalam konteks hukum dengan menekankan kata *ḥurrima* yang menunjukkan adanya larangan. Dengan demikian, ayat ini memberikan penegasan bahwa seorang muslim yang menjaga kesalehannya dianjurkan untuk tidak menikahi orang yang dikenal sebagai pezina.¹⁸

QS. An-Nur ayat 3 tidak hanya mengatur tentang sanksi hukum, tetapi juga mengandung nilai sosial yang penting. Pelaksanaan hukuman dera dilakukan di hadapan masyarakat agar dapat disaksikan secara langsung dan menjadi peringatan bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam memiliki tujuan pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang. Selain itu, larangan menikahi pezina juga memiliki makna sosial yang kuat, yaitu untuk mencegah pengaruh buruk terhadap generasi selanjutnya serta menjaga masyarakat dari kerusakan moral¹⁹

QS. An-Nūr ayat 32 tidak memiliki sebab khusus turunnya ayat (asbāb al-nuzūl). Namun jika dilihat dari keterkaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini berfungsi sebagai solusi untuk mencegah terjadinya perzinaan yang dapat merusak keturunan dan tatanan nasab. Ayat-ayat sebelumnya memerintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mampu menahan dorongan tersebut, Islam memberikan jalan yang dibenarkan, yaitu melalui pernikahan. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kesucian keturunan sekaligus

¹⁷ Muhammad Subki dan Ruhama Wazna, “Peniaphobia Sebagai Hambatan Pernikahan: Suatu Analisis Tafsir QS. An-Nur Ayat 32 dengan Pendekatan Psikologi,” *Mubkamat: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 3, no. 1 (Januari–Juni 2025): 80.

¹⁸ Rafika Ridha Izzati, Firdaus, dan Mhd. Ilham Armi, “Pernikahan dan Moralitas dalam Tafsir Al-Misbah: Perspektif Hukum oleh M. Quraish Shihab,” *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 7.

¹⁹ Rizky Dwi Ratna Septinawati dan Mohammad Ari, “Asbābun Nuzūl Surah An-Nūr Ayat 2–3: Analisis Hukum Zina dan Konsekuensinya dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 5.

menghindarkan manusia dari dampak buruk perzinahan. Menurut Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, syariat Islam selalu memberikan solusi yang mampu menutup berbagai celah yang dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia.

Secara umum, praktik pernikahan telah dikenal sejak lama dan dilakukan oleh berbagai suku dan bangsa dari generasi ke generasi, meskipun tata caranya berbeda-beda. Bahkan sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah mengenal berbagai bentuk pernikahan, seperti nikah al-daizan, nikah al-badal, nikah al-shighar, nikah al-za'inah, nikah al-mukhadinah, nikah al-mut'ah, nikah al-istibda', dan bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dari berbagai bentuk tersebut, Islam hanya membenarkan nikah al-sadaq, yaitu pernikahan yang dilaksanakan melalui proses lamaran, akad, serta pemberian mahar kepada perempuan. Islam kemudian melakukan penyesuaian dengan menyederhanakan mahar agar tidak memberatkan calon pasangan. Pada masa sebelumnya, mahar yang terlalu tinggi sering menjadi penghalang bagi para pemuda untuk menikah sehingga mereka memilih bentuk hubungan lain yang tidak sehat. Oleh karena itu, Islam mendorong kemudahan dalam mahar dan menurunkan anjuran untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nūr ayat 32 agar pernikahan yang sah dan sehat dapat terlaksana dalam masyarakat.²⁰

Pandangan ulama terhadap larangan menikahi pezina

Para ulama memberikan penafsiran yang berbeda terhadap QS. An-Nūr ayat 3. Sebagian mufasir, seperti Al-Qurtubī dan Al-Ṭabarī, memahami ayat tersebut sebagai larangan terhadap perbuatan zina. Dalam pandangan mereka, istilah *an-nikah* pada ayat tersebut tidak dimaknai sebagai akad pernikahan, tetapi merujuk pada hubungan seksual (*al-jimā'*). Dengan demikian, ayat ini dipahami sebagai bentuk kecaman terhadap perbuatan zina sekaligus penegasan bahwa perbuatan tersebut dilarang bagi orang-orang beriman. Sementara itu, mufasir lain seperti Wahbah az-Zuhaili dan Ibn 'Ajiba menafsirkan ayat ini sebagai gambaran mengenai kecenderungan sosial dalam memilih pasangan. Menurut pandangan ini, seseorang umumnya tertarik kepada pasangan yang memiliki karakter atau perilaku yang serupa dengannya. Oleh karena itu, seorang pezina cenderung berpasangan dengan individu yang memiliki perilaku serupa, sedangkan orang yang menjaga kehormatan akan cenderung memilih pasangan yang memiliki akhlak baik.²¹

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan pezina, termasuk perempuan yang dikenal sebagai pelacur. Namun, Imam Ahmad memberikan syarat bahwa perempuan tersebut harus terlebih dahulu bertaubat dari perbuatannya. Apabila ia belum bertaubat, maka pernikahan dengannya tidak diperbolehkan. Dalam kajian fikih Islam, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum menikahi perempuan yang hamil akibat zina. Sebagian ulama melarang pernikahan tersebut dengan berbagai alasan. Di antaranya karena mereka memandang bahwa perempuan yang hamil akibat zina tetap memiliki masa *iddah* sebagaimana perempuan hamil pada umumnya, sehingga ia tidak boleh dinikahi

²⁰ Hayatullah Hilmi Aziz, "Kompromi Ayat Perintah Menikah dengan Ayat Larangan Menikahi Pzina: Kajian Asbabun Nuzul Mikro dan Makro," *Al-Hikmah: Jurnal Hukum dan Keislaman* (2024): 18.

²¹ Hanif Al Fauzi Nur, Yusuf Baihaqi, dan Muhammad Zaki, "Larangan Menikah dengan Pzina Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (September 2025): 157.

hingga melahirkan. Selain itu, ada pula ulama yang berpendapat bahwa perempuan tersebut hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nūr ayat 3 dan QS. An-Nūr ayat 32 memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam. QS. An-Nūr ayat 3 menegaskan larangan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi pezina yang masih mempertahankan perilaku zinanya, sebagai bentuk upaya menjaga kehormatan, kesucian moral, serta keturunan dalam masyarakat. Namun demikian, para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian ulama memahaminya sebagai larangan yang bersifat tegas, sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa pernikahan dengan pezina tetap diperbolehkan apabila yang bersangkutan telah bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Sementara itu, QS. An-Nūr ayat 32 memberikan anjuran kuat untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri di antara kaum Muslim sebagai sarana menjaga kehormatan diri dan mencegah terjadinya perbuatan zina. Dengan demikian, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan larangan terhadap perbuatan zina, tetapi juga menyediakan solusi melalui pernikahan yang sah. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, memelihara keturunan, serta membangun kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Choirul, dan Neng Eri Sofiana. "Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre." *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 1 (Mei 2020).
- Aziz, Hayatullah Hilmi. "Kompromi Ayat Perintah Menikah dengan Ayat Larangan Menikahi Pezina: Kajian Asbabun Nuzul Mikro dan Makro." *Al-Hikmah: Jurnal Hukum dan Keislaman* (2024).
- Dedi. "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama)." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (Juli 2019).
- Dzakiy, Ahmad Farih. "Menikahi Seorang Pezina, Bolehkah? (Aplikasi Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed)." *IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 1 (April 2022).
- Hanafi, Fattah, Muhammad Adrian Shahputra, dan Nisa Ilmiati Furqotun. "Hukum Zina dalam Perspektif Pidana Islam." *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1, no. 3 (Desember 2024).
- Hartanti, Sri, dan Triana. "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 2 (Oktober 2021).

²² Dedi, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama)," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (Juli 2019): 71.

- Ibn Kathir, Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Tafsir QS. An-Nūr: 32. Diakses melalui situs Al-Bahits Al-Qur'ani: <https://tafsir.app>.
- Izzati, Rafika Ridha, Firdaus, dan Mhd. Ilham Armi. "Pernikahan dan Moralitas dalam Tafsir Al-Misbah: Perspektif Hukum oleh M. Quraish Shihab." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024).
- Mu'iz, M. Abdul. *Pandangan Hanabilah terhadap Hukum Menikahi Wanita Pezina*. Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Muhlisin, Muhammad. *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Pringsewu terhadap Hukum Menikahi Pezina*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Murtiningdyah, ETTY. *Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Nasrulloh, Farhanah Az Zahrowani Nabila, dan Titi Rusydiyati Al Kaswy. "Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina pada Fenomena Married by Accident Perspektif Hadis." *Jurnal Studi Alquran dan Hadis (Al-Quds)* 6, no. 1 (2022).
- Nur, Hanif Al Fauzi, Yusuf Baihaqi, dan Muhammad Zaki. "Larangan Menikah dengan Pezina Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (September 2025).
- Septinawati, Rizky Dwi Ratna, dan Mohammad Ari. "Asbābun Nuzūl Surah An-Nūr Ayat 2–3: Analisis Hukum Zina dan Konsekuensinya dalam Perspektif Al-Qur'an." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025).
- Subki, Muhammad, dan Ruhama Wazna. "Peniaphobia Sebagai Hambatan Pernikahan: Suatu Analisis Tafsir QS. An-Nur Ayat 32 dengan Pendekatan Psikologi." *Mubkamat: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2025).
- Sukarmi. *Pernikahan Akibat Zina dalam Tafsir Abkam (Analisis Tafsir Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Abkam min al-Qur'an)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Susiana, Akmir, Nur Fadhillah Syam, dan Iswatuna. "Konsep Pasangan dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah)." *JUAD* 7, no. 1 (2024).
- Tamrin. "Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an." *Musawa* 11, no. 1 (Juni 2019).
- Wijayanti, Ranny. *Kawin Hamil dalam Al-Qur'an Perspektif Mufasssir Indonesia (Kajian Surah An-Nur Ayat 3)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Zama, Aditiya. "Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Zina dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm)." *Tausiah: Jurnal FAI UISU* 10, no. 2 (2020).
- Al-Shaf'i, Muhammad bin Idris. *Ija'z al-Qur'an*. Dihimpun oleh Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.